

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Nomor : 317/Sk/2008  
tentang  
**KODE ETIK TENAGA PENUNJANG AKADEMIK**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang** : a. bahwa tenaga penunjang akademik adalah tenaga profesional penting dalam memperlancar Tri Dharma Perguruan Tinggi;  
b. bahwa berdasarkan hal di atas perlu disusun Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Brawijaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

Dengan Persetujuan Bersama  
SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
dan  
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG KODE ETIK TENAGA PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**MUKADIMAH**

Universitas Brawijaya sebagai lembaga pendidikan tinggi berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Tenaga Penunjang Akademik Universitas Brawijaya adalah anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk berpartisipasi dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar kesamaan profesi sebagai tenaga kependidikan, pribadi dan makhluk sosial, menyadari perlunya suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya dan dituangkan dalam Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik Universitas Brawijaya.

**BAB I**  
**PENGERTIAN**  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik profesi adalah norma yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di komunitas profesi.
2. Universitas adalah Universitas Brawijaya
3. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya
4. Tenaga Penunjang Akademik adalah tenaga yang bertugas membantu dan memperlancar proses pendidikan dan pembelajaran di Universitas Brawijaya dan dapat meliputi pustakawan, laboran, dan teknisi di lingkungan Universitas Brawijaya.
5. Tim Pembinaan Aparatur adalah badan yang dibentuk oleh Universitas untuk menegakkan kode etik.
6. Tenaga Administratif adalah unsur pelaksana administratif Universitas Brawijaya.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Brawijaya.

BAB II  
KEPRIBADIAN TENAGA PENUNJANG AKADEMIK  
Pasal 2

Sebagai profesional kependidikan :

- a. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- b. Membantu dan memperlancar pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran.
- c. Bertindak secara rasional, obyektif, terbuka, dan jujur.
- d. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga penunjang akademik.

BAB III  
HUBUNGAN TENAGA PENUNJANG AKADEMIK DENGAN UNIVERSITAS, TEMAN SEJAWAT,  
MAHASISWA, DAN TENAGA ADMINISTRATIF

Bagian Pertama  
Hubungan Tenaga Penunjang Administratif dengan Universitas  
Pasal 3

- (1) Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas
- (2) Menjaga dan meningkatkan nama baik Universitas.

Bagian Kedua  
Hubungan Tenaga Penunjang Administratif dengan Teman Sejawat  
Pasal 4

- (1) Bekerja sama secara harmonis saling menghormati dalam membantu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- (3) Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif.

Bagian Ketiga  
Hubungan Tenaga Penunjang Administratif dengan Tenaga Administratif  
Pasal 5

- (1) Memposisikan tenaga administratif sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai.
- (2) Menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.

Bagian Keempat  
Hubungan Tenaga Penunjang Akademik Dengan Mahasiswa  
Pasal 6

- (1) Membantu memfasilitasi mahasiswi menjadi ilmuwan yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia.
- (2) Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada moral luhur dan profesional serta tidak diskriminatif.
- (3) Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.

BAB IV  
PENEGAKAN KODE ETIK TENAGA PENUNJANG AKADEMIK  
Pasal 7

- (1) Setiap Tenaga Penunjang Akademik berkewajiban mematuhi Kode Etik Dosen.
- (2) Tim Pembinaan Aparatur berwenang melakukan klarifikasi, memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran kode etik.
- (3) Tim Pembinaan Aparatur berwenang :
  - a. menerima laporan pelanggaran Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik dari pihak yang berkepentingan.
  - b. melakukan klarifikasi
  - c. memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik.
  - d. mengusulkan sanksi kepada yang berwenang apabila pelanggaran yang dilakukan Tenaga Penunjang Akademik melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
SANKSI  
Pasal 8


- (1) Tim Pembinaan Aparatur dapat memberikan sanksi pelanggaran Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik yang berupa tahapan berikut :
  1. Teguran lisan sebanyak-banyaknya tiga kali.
  2. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali.
  3. Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Kepada Tenaga Penunjang Akademik yang dikenai sanksi diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Tim Pembinaan Aparatur.
- (3) Apabila pelanggaran yang sama dilakukan setelah melewati sanksi yang disebut pada Pasal 8 ayat (1), Tim Pembinaan Aparatur dapat mengusulkan kepada rektor untuk ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tim Pembinaan Aparatur menyerahkan kepada yang berwenang untuk menindaklanjuti.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 9

Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik ini berlaku sejak disahkan.

Disahkan di : M a l a n g  
Pada tanggal : 30 Desember 2008

---

  
Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito  
NIP. 130 704 136